



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
PASCASARJANA

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221
Telepon (061) 6636730 Fax (061) 6636730
Laman: <https://pps.unimed.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 0573/UN33.19/KPT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIMED

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Tesis Mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan maka dipandang perlu untuk melakukan pembentukan Tim Komisi Pembimbing Tesis.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Tesis, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0121/UN33/KPT/2020 tanggal 04 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan nomor 086/UN.33.27.3/PG/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Permohonan Penerbitan SK Pembimbing Tesis Prodi AP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ADMINISTRASI PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIMED.

Kesatu : - Mengangkat Saudara

1. Dr. Darwin, ST., M.Pd. Pembimbing 1

2. Dr. Wildansyah Lubis, M.Pd. Pembimbing 2


sebagai Tim Pembimbing Tesis a.n: **Khairunnisa**, NIM: **8196132003** mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Magister Administrasi Pendidikan.

Kedua : Tim Komisi Pembimbing Tesis ini bertugas membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan Tesis agar sesuai dengan persyaratan keilmuan dan Pedoman Penulisan Tesis, mendampingi mahasiswa pada seminar usulan penelitian, saran yang disampaikan dalam seminar tidak bersifat mengikat, namun harus menjadi pertimbangan mahasiswa dan tim komisi pembimbing dalam penyempurnaan atau perbaikan proposal.

Ketiga : Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Bimbingan Tesis.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 12 Oktober 2020
Direktur


BORNOK/SINAGA
NIP. 19650910 199102 1 001